

AHYAR MINTA TENDER PROYEK PEMKOT MATARAM DIPERCEPAT



<http://berita-sulsel.com>

MATARAM-Puluhan proyek Pemkot Mataram belum ditender menjelang berakhirnya bulan Februari. "Sudah saya minta untuk dipercepat. Supaya kita tidak keteteran nanti di akhir tahun," kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh.

Ahyar telah menginstruksikan agar setiap OPD, yang memiliki proyek, untuk melengkapi dokumen lelang. Jika dokumen dan syarat administrasi lain cepat dilengkapi, tentu proses tender bisa segera dimulai.

"Supaya cepat dieksekusi. Kalau cepat tender, cepat selesai juga. Hasilnya bisa cepat dirasakan masyarakat," tuturnya.

Sejak awal tahun, Ahyar terus memberi penekanan kepada jajarannya. Setiap proyek harus bisa ditender di awal tahun. Terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Proyek DAK yang molor bisa memberi beban pada pemerintah daerah. Konsekuensinya, kata Ahyar, DAK bisa saja dikurangi untuk tahun anggaran selanjutnya. Atau bahkan yang lebih parah ditarik kembali pemerintah pusat.

Meski harus cepat, wali kota dua periode ini juga tak ingin kelengkapan syarat dan administrasi tender dilakukan asal-asalan. OPD harus menyiapkan semuanya dengan teliti. "Cepat harus, tapi jangan juga asal-asalan," tegas Ahyar.

Dari laporan yang ia terima, progres OPD dalam melengkapi dokumen tender sudah cukup baik. Beberapa bahkan sudah siap untuk dilelang. Ahyar mengatakan, ada sejumlah OPD yang masih membutuhkan ekspose bersama. Sebelum melakukan lelang. Misalnya untuk penataan kawasan Taman Loang Baloq.

Untuk proyek tersebut, ada beberapa revisi yang sedang dilakukan. Disesuaikan dengan arahan yang diberikan, atas hasil evaluasi, Pemprov NTB. "Saya ingin lihat detailnya. Makanya saya minta ekspose dulu. Karena bisa jadi ada penambahan atau pengurangan," ujarnya.

Sementara itu, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Multazam mengatakan, tahun ini ada 37 proyek yang akan ditender. Tersebar di 10 OPD Kota Mataram. Meski begitu, hingga kemarin belum ada satu proyek yang telah ditender.

"Semuanya masih berproses," kata Multazam. (dit/r3)

Sumber :

<https://www.lombokpost.net/>, Ahyar Minta Tender Proyek Pemkot Mataram Dipercepat, 24 Februari 2020;

Catatan :

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan

Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:

1. Barang;

2. Pekerjaan Konstruksi;
3. Jasa Konsultansi; dan
4. Jasa Lainnya.

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

1. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
2. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
4. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
5. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
6. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7. mendorong pemerataan ekonomi; dan h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

1. efisien;
2. efektif;
3. transparan;
4. terbuka;
5. bersaing;
6. adil; dan
7. akuntabel.

Berdasarkan peraturan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Pengadaan barang diawali dengan Perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif, Perencanaan pengadaan terdiri atas: Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.

Adapun perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:

- a. penetapan tipe Swakelola;
- b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
- c. penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Sedangkan perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:

- a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
- b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
- c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e. penyusunan biaya pendukung.

2. setelah pelaksanaan perencanaan, dilakukan persiapan pengadaan barang dan jasa, adapun persiapan pengadaan barang dan jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. sedangkan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/ atau penyesuaian harga.

pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

1. E-purchasing adalah Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. E-purchasing dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.

2. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

- a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi;
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.
3. Penunjukan Langsung adalah Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
 4. Tender Cepat adalah Tender Cepat dilaksanakan dalam hal spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci dan Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia
Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peserta telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
 - b. peserta hanya memasukan penawaran harga;
 - c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
 - d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

5. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana tersebut diatas.

Adapun Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

